

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYAMPAIAN NASIHAT BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI BERUPA *EXPERT ADVISOR*
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua Pihak serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka dalam mengambil keputusan transaksi dengan dibantu teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Bappebti perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
6. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMPAIAN NASIHAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERUPA *EXPERT ADVISOR* DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA.

BAB I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang memberikan Nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
2. Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka.
3. Nasihat adalah suatu penyampaian Informasi ataupun Rekomendasi terkait dengan jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
4. Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* adalah alat bantu berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe, kebutuhan, dan harapan Klien.
5. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.

6. Klien adalah pihak yang mempergunakan jasa Penasihat Berjangka untuk mendapatkan Nasihat.
7. Rekomendasi adalah masukan yang disampaikan oleh Penasihat Berjangka kepada Klien yang tidak bersifat memaksa dengan risiko pengambilan keputusan ada di pihak Klien yang dapat berupa masukan keputusan yang perlu dilakukan oleh Klien untuk dapat mengambil manfaat dari jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya berbasis risiko dengan mempertimbangkan *risk profile*, *risk appetite*, dan *risk objective* Klien dalam melakukan transaksi Perdagangan Berjangka.
8. Informasi adalah keterangan yang dapat berupa analisis mengenai harga dan volume perdagangan, risiko harga dan likuiditas, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, kegiatan Perdagangan Berjangka, mekanisme Perdagangan Berjangka, dan institusi Perdagangan Berjangka.
9. Imbalan atas Nasihat adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari Nasihat yang diberikan.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan aktivitas kepenasihatatan berjangka, Penasihat Berjangka dapat memberikan Nasihat berupa Informasi dan/atau Rekomendasi.
- (2) Nasihat berupa Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Penasihat Berjangka dengan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi.
- (3) Pihak yang menawarkan atau memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat dilakukan oleh Penasihat Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti sebagai Penasihat Berjangka yang memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 3

- (1) Nasihat Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bentuk Nasihat yang mampu bekerja secara otomatis untuk melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang masuk atau keluar pasar, menempatkan transaksi yang wajar, dan manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan pada masing-masing Klien.
- (2) Nasihat Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya sebagai alat bantu pengambilan transaksi yang penggunaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Klien.
- (3) Penasihat Berjangka berhak memperoleh Imbalan dari Klien atas penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 4

- (1) Penasihat Berjangka hanya dapat melakukan pemberian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi setelah Penasihat Berjangka mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi yaitu:
 - a. izin usaha sebagai Penasihat Berjangka dari Kepala Bappebti;
 - b. memiliki aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai *Expert Advisor* yang telah direkomendasikan oleh salah satu Bursa Berjangka;
 - c. bukti perjanjian kerja sama dengan pengembang atau perusahaan yang membuat aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai *Expert*

Advisor dalam hal aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai *Expert Advisor* dimaksud tidak dibuat atau dikembangkan sendiri;

- d. mempunyai divisi khusus *customer relation* yang merupakan Wakil Penasihat Berjangka yang menjalankan fungsi untuk pemutakhiran program algoritma dan layanan purna jual serta edukasi;
 - e. memiliki tambahan modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - f. memiliki rekam jejak sebagai Penasihat Berjangka yang memiliki tingkat keberhasilan dengan penilaian baik berdasarkan rata-rata total data historis transaksi Kliennya.
- (3) Aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki fitur:
- a. *open* dan *close* posisi transaksi;
 - b. mengubah *stop loss* dan target *profit*;
 - c. mampu melakukan analisis teknikal berdasarkan parameter indikator tertentu atas manajemen akun transaksi;
 - d. mampu melakukan perhitungan data statistik dengan formulasi algoritma;
 - e. mampu mengirim peringatan atau notifikasi jika terjadi hal tertentu pada transaksi sesuai dengan *setting* yang ditentukan sebelumnya.
 - f. dapat bekerja tanpa henti dan jeda, 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari;
 - g. hanya menjalankan instruksi sesuai dengan *script* atau kode program;
 - h. tidak berpotensi mengganggu kinerja sistem perdagangan;
 - i. mampu dilakukan *backtesting* atau uji algoritma pada kondisi pasar yang telah lalu untuk melihat dan menilai performa *Expert Advisor* pada kondisi pasar yang lalu yang dapat memberikan laporan *net profit*, *growth profit*, dan *drawdown*;

- j. mampu melakukan *multipair* dan multi strategi, transaksi pada beberapa *pair* Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, serta cara kerja yang berbeda;
 - k. *script* atau kode program *Expert Advisor* dapat dipergunakan dengan baik;
 - l. dapat ditingkatkan atau *upgrade* untuk menyesuaikan kondisi pasar terkini, melalui pengembangan *script* atau kode programnya atau penambahan fitur baru untuk menghadapi dinamika pasar;
 - m. menyertakan *file* instalasi, *source code*, dan/atau *master code*; dan
 - n. menyertakan *manual book* atau panduan cara penggunaan *Expert Advisor*, yang berisi penjelasan mengenai cara kerja, cara instalasi, cara *setting*, termasuk kontak yang dapat dihubungi atau layanan bantuan ketika terjadi kendala dalam mengoperasikan *Expert Advisor*.
- (4) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh salah satu Bursa Berjangka untuk kemudian direkomendasikan kepada Bappebti.
- (5) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi harus diajukan oleh Penasihat Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.PSBNE dan melengkapi persyaratan dokumen tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (6) Bappebti dapat melakukan pemrosesan permohonan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.

- (7) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam rangka proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti berwenang melakukan:
 - a. Penelitian atas keabsahan kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan persetujuan; dan
 - b. Pemeriksaan sarana dan prasarana termasuk meminta Penasihat Berjangka melakukan klarifikasi atau pemaparan terkait implementasi Nasihat Berbasis Teknologi Informasi.
- (9) Bappebti memberikan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar atau ditolak apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap dan benar.
- (10) Bappebti memberikan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan Formulir Nomor II.PSBNE tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (11) Bappebti menyampaikan penolakan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan Formulir Nomor III.PSBNE tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi, Penasihat Berjangka wajib memperhatikan:
 - a. pengetahuan Klien terhadap penggunaan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi tersebut;
 - b. kebutuhan dan harapan Klien atas pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka yang akan dibantu pelaksanaannya melalui *Expert Advisor*;
 - c. kemampuan keuangan Klien;

- d. karakteristik Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Bappebti yang diambil oleh Klien;
 - e. rekam jejak dan *trend* harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; dan
 - f. potensi risiko masing-masing Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Bappebti yang diambil oleh Klien.
- (2) Penasihat Berjangka atau Wakil Penasihat Berjangka dilarang menawarkan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi kepada calon Klien atau Kliennya sebelum Penasihat Berjangka atau Wakil Penasihat Berjangka mengetahui data atau informasi terkait Klien paling sedikit mengenai hal yang menjadi kebutuhan Klien, arah transaksinya, kemampuan keuangannya, model transaksi dan target transaksi yang ingin diperoleh oleh Klien, termasuk mempertimbangkan *risk profile*, *risk appetite*, dan *risk objective* Klien dalam melakukan transaksi Perdagangan Berjangka.
- (3) Penasihat Berjangka yang telah memperoleh persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi, dalam memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi selain wajib mematuhi larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka juga dilarang:
- a. menjanjikan bahwa penggunaan dari Nasihat Berbasis Teknologi Informasi dapat menghasilkan profit yang pasti, konsisten, dan/atau bebas risiko;

- b. menghimpun atau menerima atas namanya atau atas nama dari Wakil Penasihat Berjangka, dana atau surat berharga sebagai Margin untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari Klien;
 - c. menjalankan transaksi atas nama Klien;
 - d. menjanjikan atau mengiming-iming calon Klien dan/atau Klien dengan informasi atau data suatu hal yang menyesatkan;
 - e. menawarkan pembagian keuntungan (*profit sharing*) dari penggunaan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi; atau
 - f. menjalankan sistem penjualan langsung atau menggunakan skema *Multi Level Marketing* atas aktivitas pemasaran atau penyebarluasan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi.
- (4) Nasihat Berbasis Teknologi Informasi yang diberikan Penasihat Berjangka kepada Klien wajib memiliki:
- a. legalitas pengembang atau *developer* aplikasi, sistem, atau program yang telah bekerja sama dengan Penasihat Berjangka pemberi Nasihat Berbasis Teknologi Informasi dalam hal aplikasi, sistem, atau program dimaksud tidak dibuat atau dikembangkan sendiri;
 - b. *manual book* atau panduan cara penggunaan *Expert Advisor*, yang berisi penjelasan paling sedikit mengenai:
 - 1. cara kerja;
 - 2. cara instalasi;
 - 3. cara *setting*; dan
 - 4. termasuk kontak yang dapat dihubungi atau layanan bantuan ketika terjadi kendala dalam mengoperasikan *Expert Advisor*.
 - c. transparansi algoritma yang digunakan termasuk penjelasan strategi dan sistem perdagangan;

- d. algoritma atau perintah program yang ada di *Expert Advisor* wajib berbahasa Indonesia atau Inggris;
 - e. catatan transaksi selama periode 5 (lima) tahun; dan
 - f. layanan bantuan yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari.
- (5) Terhadap Nasihat Berbasis Teknologi Informasi yang diberikan kepada Klien, Penasihat Berjangka wajib:
- a. menyediakan edukasi mengenai sistem perdagangan otomatis;
 - b. secara periodik menyediakan pemutakhiran algoritma yang disesuaikan dengan kondisi terkini pasar atau kondisi terkini Klien;
 - c. menyediakan layanan purna jual bagi Klien yang membutuhkan bantuan saat mengalami kendala teknis; dan
 - d. membuat pernyataan kepada Klien yang isinya menyatakan bahwa penggunaan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi termasuk sistem perdagangan otomatis di dalamnya hanya sebagai alat bantu dan tidak ada jaminan transaksi akan selalu memberikan keuntungan dan menghilangkan semua risiko transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (6) Sebelum Penasihat Berjangka memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* kepada Klien, Wakil Penasihat Berjangka wajib terlebih dahulu:
- a. menyampaikan hasil analisis dari *risk profile*, *risk appetite*, dan *risk objective* Klien dalam melakukan perdagangan kontrak berjangka;
 - b. menyampaikan hasil analisis dari karakteristik, harga, dan potensi risiko masing-masing Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diambil oleh Klien;
 - c. menjelaskan tata cara penggunaan *Expert Advisor*;

- d. menjelaskan algoritma yang digunakan dalam *Expert Advisor* termasuk penjelasan strategi dan sistem perdagangan;
 - e. menyampaikan periode waktu efektif penggunaan *Expert Advisor* dimaksud; dan
 - f. menjelaskan layanan purna jual atas penggunaan *Expert Advisor* tersebut bagi Klien yang membutuhkan bantuan saat mengalami kendala teknis.
- (7) Dalam penerimaan Klien yang berencana menggunakan *Expert Advisor*, Penasihat Berjangka wajib mempertimbangkan:
- a. kemampuan margin Klien paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. memiliki pemahaman mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. memahami risiko transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dan risiko penggunaan *Expert Advisor*;
 - d. memahami dan menguasai cara kerja *Expert Advisor* yang digunakan dengan baik; dan
 - e. memahami dan menyadari bahwa *Expert Advisor* hanya sebagai alat bantu pengambilan keputusan transaksi dan tidak memberikan jaminan keuntungan.

Pasal 6

Penasihat Berjangka tersebut wajib menyampaikan kepada Bappebti berupa legalitas dari penyedia atau *developer* yang ikut menyusun atau mengembangkan *Expert Advisor* yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informasi dalam hal *Expert Advisor* dimaksud tidak dibuat atau dikembangkan sendiri.

Pasal 7

- (1) Penasihat Berjangka wajib membuat perjanjian pemberian nasihat Penasihat Berjangka dengan Klien

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.

- (2) Dalam hal Penasihat Berjangka memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi kepada Klien selain membuat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penasihat Berjangka juga wajib menyediakan formulir yang ditandatangani oleh Klien yang berisi pernyataan bahwa Penasihat Berjangka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua risiko dan kerugian yang terjadi akibat perdagangan tersebut.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan Bappebti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Penasihat Berjangka baik terhadap proses pemberian Nasihat Berbasis Informasi Teknologi, dan ketidaksesuaian fitur *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dan hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Penasihat Berjangka wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Klien.

Pasal 8

- (1) Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Kepala Bappebti berupa laporan mengenai:
 - a. Klien yang mempergunakan *Expert Advisor*, beserta Nasihat Berbasis Teknologi Informasi yang diberikan kepada Klien dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. Perubahan fitur yang terjadi pada *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dan

hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada masing-masing Klien.

- (2) Perubahan yang terjadi di dalam aplikasi, sistem, atau program pada Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dan hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada masing-masing Klien wajib disampaikan kepada Klien dan disetujui serta diterima dengan baik terlebih dahulu oleh Klien untuk kemudian dilaporkan secara berkala kepada Kepala Bappebti.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan bersamaan dengan laporan berkala Penasihat Berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.

Pasal 9

- (1) Pialang Berjangka wajib menyampaikan dokumen pernyataan atau *disclosure statement* penggunaan *Expert Advisor*, yang diisi oleh Nasabah Pialang Berjangka yang menggunakan *Expert Advisor* sesuai dengan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Pernyataan atau *disclosure statement* penggunaan *Expert Advisor* oleh Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibacakan dan direkam dalam bentuk video oleh Nasabah untuk kemudian diunggah dan/atau dikirimkan kepada Pialang Berjangka.
- (3) Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penggunaan *Expert Advisor* yang dikembangkan sendiri oleh Nasabah merupakan tanggung jawab pribadi Nasabah.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat

Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara elektronik *online* melalui <http://pbk.bappebti.go.id>.

- (2) Dalam hal permohonan secara elektronik *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Badan ini, maka pemrosesannya dilakukan secara manual.

Pasal 11

- (1) Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bappebti ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Penasihat Berjangka berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatalan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Wakil Penasihat Berjangka berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 September 2022
Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Perindakan,



Aldison

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYAMPAIAN NASIHAT
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERUPA
EXPERT ADVISOR DI BIDANG PERDAGANGAN
BERJANGKA

FORMULIR NOMOR I.PSBNE

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Sebagai Penasihat Berjangka yang
 dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi
 Berupa *Expert Advisor*

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Daftar Isian Permohonan Persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi, disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
(.....)

Nama Jelas

*) Pilih salah satu
(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PENASIHAT BERJANGKA YANG DAPAT MEMBERIKAN NASIHAT
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERUPA *EXPERT ADVISOR*

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur utama/direktur dan komisaris utama/komisaris perusahaan serta dibubuhkan cap basah perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon	:
b. Jabatan Pemohon	:
2. Nama Perusahaan	:
3. Nomor Izin usaha sebagai Penasihat Berjangka	:
4. Nomor rekening perusahaan	:
3. NPWP Perusahaan	:
4. Alamat Perusahaan	:
5. Nomor Telepon	:
Nomor <i>Facsimile</i>	:
Alamat <i>e-mail</i>	:
Alamat <i>Website</i>	:
6. Tempat dan tanggal berdirinya perusahaan	:
7. Tambahan Modal	
Modal disetor	:
8. Pegawai Penghubung	

Nama	:
No Telp/HP/email	:

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

11. Daftar nama direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama dewan komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Daftar nama anggota dan tugas dari Divisi Teknologi Informasi

No.	Nama Lengkap	Jabatan dan tugas

Dokumen yang dilampirkan:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Akta pendirian badan usaha (fotokopi dan ditunjukkan aslinya);
- c. Salinan izin usaha sebagai Penasihat Berjangka;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan masing-masing calon pemegang saham Pengendali, dewan komisaris, direksi, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- e. Kartu Tanda Penduduk pengurus Perusahaan;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-masing Pengurus;
- g. Bukti pelaporan terakhir SPT badan usaha dan SPT pengurus;
- h. Rencana kegiatan perusahaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
- i. Perjanjian Kerja Sama dengan pengembang atau perusahaan yang mengembangkan dalam hal aplikasi, sistem, atau program yang dipergunakan sebagai Expert Advisor dimaksud tidak dibuat atau dikembangkan sendiri;
- j. Rekomendasi dari Bursa Berjangka atas fitur *Expert Advisor*;
- k. Dokumen Profil Perusahaan;
- l. Dokumen Standar Operasional Prosedur tentang mekanisme penerimaan Klien, Standar Operasional Prosedur tentang mekanisme pemberian Nasihat, Standar Operasional Prosedur tentang pengendalian internal.
- m. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
- n. Dokumen Perjanjian pemberian jasa; dan
- o. Portofolio yang menunjukkan tingkat keberhasilan dengan penilaian baik atas Nasihat yang diberikan dengan berdasarkan rata-rata total data historis transaksi Kliennya.

II. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,.....20...

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

Materai

Materai

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

FORMULIR NOMOR II.PSBNE

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN SEBAGAI PENASIHAT BERJANGKA YANG DAPAT
MEMBERIKAN NASIHAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERUPA
EXPERT ADVISOR
KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT Nomor tanggal perihal persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi;
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 6. Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI PENASIHAT BERJANGKA YANG DAPAT MEMBERIKAN NASIHAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERUPA *EXPERT ADVISOR* KEPADA PT
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Sebagai Penasihat Berjangka Yang Dapat Memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* kepada PT dengan alamat kantor di.....
- Kedua : Persetujuan ini berlaku selama PT..... sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penasihat Berjangka.

- Ketiga : Penasihat Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR III.PSBNE

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan

Yth.

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara
ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

SURAT PERNYATAAN
PENGUNAAN EXPERT ADVISOR
(DISCLOSURE STATEMENT)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

.....

KTP/SIM/Paspor*) :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya menggunakan *Expert Advisor* dalam pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka dan saya menerima segala risiko yang timbul sebagai akibat penggunaan *Expert Advisor* serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai pengguna. Saya juga menyatakan:

1. bahwa *Expert Advisor* yang saya gunakan adalah *Expert Advisor* dari (Penasihat Berjangka PT..... atau *Expert Advisor* yang saya program dan kembangkan sendiri; *)
2. bahwa *Expert Advisor* yang saya gunakan tidak akan diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;
3. bahwa saya telah memiliki pengalaman di bidang Perdagangan Berjangka dan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menggunakan *Expert Advisor* di bidang Perdagangan Berjangka; dan
4. *Expert Advisor* yang saya gunakan tidak berasal selain dari Pihak yang tidak mendapat perizinan dari Bappebti sebagai Penasihat Berjangka.

Terhadap apa yang saya jalankan dalam transaksi ini berikut segala risiko yang timbul akibat transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani, dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 20

Nasabah,

Materai

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan***)

*) Pilih salah satu

- *) Pilih salah satu
- ***) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka
- ****) Untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 September 2022
Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison